



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Penyertaan Modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dengan Paetauran Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan daerah Air Minum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu;
6. Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Lebong adalah bagian keuntungan bersih Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Lebong setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Keuntungan Bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu;
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Perusahaan daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lebong;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan merupakan salah satu usaha menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Modal disetor Pemerintah Kabupaten Lebong pada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Modal Awal disetor Pemerintah Kabupaten Lebong pada Perusahaan Daerah Air Minum pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah modal dalam bentuk uang tunai sementara modal yang berupa asset tempat dan sarana kerja yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lebong yang telah diserahkan kepada PDAM Kabupaten Lebong untuk digunakan dan dikelola akan dihitung kembali dan dijadikan penyertaan modal dalam bentuk Barang, system perhitungan dan standar serta hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum, menjadi hak daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29-5-2012

BUPATI LEBONG,
29/5/12
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29-5-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR



BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum, menjadi hak daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29-5-2012

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29-5-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR